



P U T U S A N

NOMOR : 63 / PID.B / 2014 / PN. Mu.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MUH. SAING ALIAS DG. SAING BIN H. SALASING**;;-----
Tempat Lahir : Jeneponto.; -----
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 4 Mei 1968.;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;;-----
Kebangsaan : Indonesia.; -----
Tempat Tinggal : Jl. Muh. Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.;-----

Agama : Islam.;-----
Pekerjaan : Sopir;;-----

Pendidikan : SMA.;-----

-----Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu : **ANDI TOBA, SH. & Rekan LBH Citra Justitia**, Berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 85 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju No. 63/Pen.Pid/2014/PN.Mu., tanggal 25 Maret 2014.;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :-----

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, sejak tanggal 9 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013.;-
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perpanjangan Penahanan Pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2014.;-----
4. Surat Perpanjangan Penahanan Kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 7 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014.;-----
5. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014.;-----
6. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014.;-----
7. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014.;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 20 Maret 2014, Nomor : 63/Pen.Pid/2014/PN.Mu., Tentang penunjukan Mejlis Hakim yang mengadili perkara ini.;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 20 Maret 2014, Nomor : 63/Pen.Pid/2014/PN.Mu., tentang Penetapan Hari Sidang.;-----
3. Berkas Perkara Terdakwa atas nama **MUH. SAING ALIAS DG. SAING BIN H. SALASING** beserta seluruh lampirannya.;
-

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.;-----

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-29/MJU/Ep.2/03/2014, tertanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. SAING ALIAS DG. SAING BIN H. SALASING** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunaan Narkotika bagi dirinya sendiri**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua.;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MUH. SAING ALIAS DG. SAING BIN H. SALASING** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama Terdakwa ditahan sementara.;-----
3. Barang bukti berupa :-----
 - 1 (Satu) buah kemasan rokok black mild yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna putih kuning nomor polisi DC 4787 GA.;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan nomor seri 353297058786554.;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia type C1 warna merah silver.;

Dikembalikan kepada Terdakwa.;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Pensihat Hukumnya yang dikemukakan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman.;-----

----- Telah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas jawaban/ Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PER : PDM-29/MJU/Ep.1/3/2014 tertanggal 13 Maret 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

Pertama ;-----

----- Bahwa Terdakwa **MUH. SAING ALIAS DG. SAING BIN H. SALASING** pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2013, bertempat di Jalan Pattalundru Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mumuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat berupa 1 (satu) paket dalam bungkus sachet bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0195 gram yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berdasarkan Surat Perintah No. Pol. : SPRIN/779/X/2013/Res Mamuju tanggal 28 Oktober 2013 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba, diperintahkan kepada saksi MUH. RAIS BIN ABD. RASYID, saksi SYUKUR, saksi AGUSTINUS HUKRI MINGGU Alias AGUS semuanya anggota Polres Mamuju dan beberapa anggota polisi lainnya sebagaimana termuat dalam Surat Perintah tersebut, untuk melakukan penyelidikan mencari petunjuk dan informasi tentang peredaran narkoba diwilayah Mamuju.;-----
- Lalu pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 diperoleh informasi bahwa Terdakwa diduga sebagai salah satu pengedar narkoba, maka saksi MUH. RAIS BIN ABD. RASYID melakukan penyamaran dan menghubungi Terdakwa via handphone untuk minta dibelikan paket narkoba dan Terdakwa pun menyetujuinya, lalu mereka janjian untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu disekitar jalan Ratulangi sekitar pukul 15.00 Wita dan setelah mereka bertemu, saksi MUH. RAIS BIN ABD. RASYID memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu mereka berpisah.;-----

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi ERWIN MUCHTAR, SP. Bin H. MUHTAR BELO via handphone untuk janji bertemu di Jalan Hapati Hasan (BTN Passokorang) dan setelah bertemu, Terdakwa meminta kepada saksi ERWIN untuk dibelikan narkoba dan saksi ERWIN pun menyanggupinya dan menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu mereka berpisah dan lima belas menit kemudian Terdakwa dan saksi ERWIN bertemu di tower dekat BTN Axuri dan saksi ERWIN mengembalikan uang dari Terdakwa kepada Terdakwa.;-----
- Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan MISRA untuk memberitahu bahwa shabu-shabu yang dipesan oleh teman MISRA tidak ada, kemudian MISRA menyerahkan sebuah bungkus rokok yang sudah kosong dan meminta Terdakwa untuk membuangnya di jalan Pattalundru.;-----
- Bahwa sejam kemudian yaitu pukul 16.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi MUH. RAIS BIN ABD. RASYID untuk mengikuti Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna putih kuning, lalu saksi MUH. RAIS BIN ABD. RASYID dan saksi SYUKUR mengikuti Terdakwa dan saat melintas di Jalan Pattalundru depan hotel Srikandi Terdakwa membuang pembungkus rokok di pinggir jalan selanjutnya saksi MUH. RAIS BIN ABD. RASYID berhenti dan mumungut bungkus rokok tersebut dan setelah diperiksa bersama dengan saksi SYUKUR dan saksi ABDUL KADIR BIN IDRIS seorang warga yang berada disekitar tempat ditemukan pembungkus rokok tersebut yang ternyata isinya diduga shabu-shabu, lalu saksi MUH. RAIS BIN ABD. RASYID dan saksi SYUKUR mengamankan barangbukti.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pencarian dan penangkapan di Wisma Transit di Jalan Maccirinnae pada pukul 18.30 Wita.;-----
- Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 1 (satu) paket dalam bungkus sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0195 gram, dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : 1 (satu) paket dalam bungkus sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0195 gram tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk hasil tes urine dan darah Terdakwa juga diperiksa dan positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1731/NNF/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra. Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S.Si. dan Hasura Mulyani, Amd., serta diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si.;-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

ATAU ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa Terdakwa **MUH. SAING ALIAS DG. SAING BIN H. SALASING** pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2013, bertempat di Jalan Pattalundru Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mumuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat berupa 1 (satu) paket dalam bungkus sachet bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0195 gram yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Berdasarkan Surat Perintah No. Pol. : SPRIN/779/X/2013/Res Mamuju tanggal 28 Oktober 2013 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, diperintahkan kepada saksi MUH. RAIS BIN ABD. RASYID, saksi SYUKUR, saksi AGUSTINUS HUKRI MINGGU Alias AGUS semuanya anggota Polres Mamuju dan beberapa anggota polisi lainnya sebagaimana termuat dalam Surat Perintah tersebut, untuk melakukan penyelidikan mencari petunjuk dan informasi tentang peredaran narkotika diwilayah Mamuju.;-----
- Lalu pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 diperoleh informasi bahwa Terdakwa diduga sebagai salah satu pengedar narkotika, maka saksi MUH. RAIS BIN ABD. RASYID melakukan penyamaran dan menghubungi Terdakwa via handphone untuk minta dibelikan paket narkotika dan Terdakwa pun menyetujuinya, lalu mereka janji untuk bertemu didekatar jalan Ratulangi sekitar pukul 15.00 Wita dan setelah mereka bertemu, saksi MUH. RAIS BIN ABD. RASYID memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu mereka berpisah.;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi ERWIN MUCHTAR, SP. Bin H. MUHTAR BELO via handphone untuk janji bertemu di Jalan Hapati Hasan (BTN Passokorang) dan setelah bertemu, Terdakwa meminta kepada saksi ERWIN untuk dibelikan narkotika dan saksi ERWIN pun menyanggupinya dan menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu mereka berpisah dan lima belas menit kemudian Terdakwa dan saksi ERWIN bertemu di tower dekat BTN Axuri dan saksi ERWIN mengembalikan uang dari Terdakwa kepada Terdakwa.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan MISRA untuk memberitahu bahwa shabu-shabu yang dipesan oleh teman MISRA tidak ada, kemudian MISRA menyerahkan sebuah bungkus rokok yang sudah kosong dan meminta Terdakwa untuk membuangnya di jalan Pattalundru.;-----
- Bahwa sejam kemudian yaitu pukul 16.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi MUH. RAIS BIN ABD. RASYID untuk mengikuti Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna putih kuning, lalu saksi MUH. RAIS BIN ABD. RASYID dan saksi SYUKUR mengikuti Terdakwa dan saat melintas di Jalan Pattalundru depan hotel Srikandi Terdakwa membuang pembungkus rokok di pinggir jalan selanjutnya saksi MUH. RAIS BIN ABD. RASYID berhenti dan mumungut bungkus rokok tersebut dan setelah diperiksa bersama dengan saksi SYUKUR dan saksi ABDUL KADIR BIN IDRIS seorang warga yang berada disekitar tempat ditemukan pembungkus rokok tersebut yang ternyata isinya diduga shabu-shabu, lalu saksi MUH. RAIS BIN ABD. RASYID dan saksi SYUKUR mengamankan barang bukti.;-----
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pencarian dan penangkapan di Wisma Transit di Jalan Maccirinnae pada pukul 18.30 Wita.;-----
- Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 1 (satu) paket dalam bungkus sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0195 gram, dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : 1 (satu) paket dalam bungkus sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0195 gram tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk hasil tes urine dan darah Terdakwa juga diperiksa dan positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab. : 1731/NNF/XI/2013 tanggal 11
Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra.
Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S.Si. dan Hasura Mulyani,
Amd., serta diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar
Dr. Nursamran Subandi, M.Si.;-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-
undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**-----

ATAU ;-----

Ketiga ;-----

----- Bahwa Terdakwa **MUH. SAING ALIAS DG. SAING BIN H.
SALASING** pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekitar
pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun
2013, bertempat di Jalan Muh. Thamrin (depan kave Fico) Ke.
Mamuju, Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah
menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ERWIN MUCHTAR, SP
Bin H. MUCHTAR BELO, saksi M. NURSALIM Bin M. ALI D dan
saksi WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin SYAHYUDDIN berada
dalam kamar kost Terdakwa, didalam kamar kost tersebut
sudah ada alat hisap berupa bong yang siap pake, kemudian
saksi ERWIN MUCHTAR, SP., Bin H. MUCHTAR BELO
memasukkan sabu-sabu yang dibawanya kedalam pireks
atau tabung kaca yang dipasang berhubungan dengan botol
kemudian sabu yang berada didalam tabung kaca tersebut
dibakar oleh Terdakwa pada bagian bawahnya dan ujung
pipet yang satunya yang berhubungan dengan bong dihisap
sampai asap hasil pembakaran tersebut masuk kedalam
mulut kemudian asap ditahan didalam pernapasan sampai
kemudian dikeluarkan melalui hidung atau mulut layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti orang merokok, kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap tersebut kepada saksi ERWIN MUCHTAR yang kemudian membakar pireks lalu hasil pembakarannya dihisap sebanyak 2 kali, selanjutnya alat hisap tersebut diserahkan kepada saksi SALIM lalu saksi SALIM juga menghisap hasil pembakaran sabu tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi WAHYUDIN yang juga menghisap hasil pembakaran sabu, lalu alat hisap tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menghisap sekali lagi sampai habis, selanjutnya setelah selesai menghisap sabu-sabu, saksi ERWIN MUCHTAR, SP Bin H. MUCHTAR BELO, saksi M. NURSALIM Bin M. ALI D dan saksi WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin SYAHYUDDIN pergi dari rumah kost Terdakwa dan menuju rumah saksi ERWIN.;-----

- Terhadap urine dan darah Terdakwa, saksi ERWIN MUCHTAR, SP Bin H. MUCHTAR BELO, saksi M. NURSALIM Bin M. ALI D dan saksi WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin SYAHYUDDIN dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : urine dan darah Terdakwa termasuk saksi ERWIN MUCHTAR, SP Bin H. MUCHTAR BELO, saksi M. NURSALIM Bin M. ALI D dan saksi WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin SYAHYUDDIN positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1731/NNF/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra. Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S.Si. dan Hasura Mulyani, Amd., serta diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si.;-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MUH. RAIS Bin ABD RASYID, saksi SYUKUR dan saksi ERWIN MUCHTAR, SP., Bin H. MUCHTAR BELO, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MUH. RAIS Bin ABD RASYID**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju dan saksi masih tetap mempertahankan keterangan saksi tersebut.;
- Bahwa awalnya saksi menyamar sebagai pembeli terselubung untuk membeli shabu-shabu dari Terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 3 Nopember 2013, saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk membeli satu paket narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyetujuinya.;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu di sekitar Jalan Ratulangi sekitar pukul 15.00 Wita dan setelah bertemu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa berpisah.;
- Bahwa sejam kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi untuk mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna putih kuning, lalu saksi dan saksi Syukur mengikuti Terdakwa dan saat melintas di Jalan Pattalundru tepatnya didepan Hotel Srikandi Terdakwa ada membuang pembungkus rokok dipinggir jalan selanjutnya saksi berhenti dan memungut bungkusan rokok tersebut.;

- Bahwa setelah saksi memeriksa bersama Syukur dan Abdul Kadir Bin Idris bungkusan tersebut berisi shabu-shabu, kemudian saksi dan Syukur mengamankan barang bukti tersebut.;
- Bahwa kemudian saksi dan syukur melakukan pencarian dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang mana saksi menemukan Terdakwa di Wisma Transit di Jalan Maccirinai pada pukul 18.00 Wita.;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa di ketahui bahwa shabu-shabu yang dibuang Terdakwa tersebut diperoleh dari Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo.;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi yang lainnya mencari Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo dan saksi tetap berada ditempat untuk menjaga Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh sabu-sabu tersebut dari Erwin melainkan dari Misra dan Misra memberikan Terdakwa shabu-shabu untuk terdakwa gunakan sendiri.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menelpon saksi untuk membuang shabu-shabu tersebut.;

----- Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi SYUKUR**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju dan saksi masih tetap mempertahankan keterangan saksi tersebut.;
- Bahwa awalnya saksi bersama Muh. Rais Bin Abd Rasyid sebagai pembeli terselubung untuk membeli shabu-shabu dari Terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 3 Nopember 2013, Muh. Rais Bin Abd Rasyid menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk membeli satu paket narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyetujuinya.;
- Bahwa selanjutnya Muh. Rais Bin Abd Rasyid dan Terdakwa janjian untuk bertemu di sekitar Jalan Ratulangi sekitar pukul 15.00 Wita dan setelah bertemu Muh. Rais Bin Abd Rasyid menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Muh. Rais Bin Abd Rasyid dan Terdakwa berpisah.;
- Bahwa sejam kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa menghubungi Muh. Rais Bin Abd Rasyid untuk mengikuti Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna putih kuning, lalu saksi dan Muh. Rais Bin Abd Rasyid mengikuti Terdakwa dan saat melintas di Jalan Pattalundru tepatnya didepan Hotel Srikandi Terdakwa ada membuang pembungkus rokok dipinggir jalan selanjutnya Muh. Rais Bin Abd Rasyid berhenti dan memungut bungkus rokok tersebut.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Muh. Rais Bin Abd Rasyid memeriksa bungkusan tersebut bersama-sama saksi dan Abdul Kadir Bin Idris yang mana bungkusan tersebut berisi shabu-shabu, kemudian saksi dan Muh. Rais Bin Abd Rasyid mengamankan barang bukti tersebut.;
- Bahwa kemudian saksi dan Muh. Rais Bin Abd Rasyid melakukan pencarian dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang mana saksi dan Muh. Rais Bin Abd Rasyid menemukan Terdakwa di Wisma Transit di Jalan Maccirinai pada pukul 18.00 Wita.;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa di ketahui bahwa shabu-shabu yang dibuang Terdakwa tersebut diperoleh dari Misra.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada menelpon saksi Muh. Rais Bin Abd. Rasyid untuk membuang shabu-shabu tersebut.;

----- Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.;

3. Saksi ERWIN MUCHTAR, SP., Bin H. MUCHTAR BELO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengeti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.;;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju dan saksi masih tetap mempertahankan keterangan saksi tersebut.;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Mamuju pada hari Minggu, tanggal 3 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 Wita, saat saksi berada dirumah di BTN Maspul Simboro Kabupaten Mamuju.;;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu dicurigai telah menjual satu paket shabu-shabu kepada Terdakwa.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjual satu paket shabu-shabu kepada Terdakwa.;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Nopember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menelpon saksi untuk bertemu di Jalan Hapati hasan (BTN Passakkorang) kemudian setelah bertemu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan satu paket shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi.;-----
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi meminta tolong kepada Fiqih untuk dicarikan satu paket shabu-shabu namun saksi tidak bisa menghubungi Fiqih.;-----
- Bahwa sekitar lima belas menit kemudian Terdakwa menelpon saksi dan janji ketemu di BTN Axury dan setelah bertemu Terdakwa menanyakan paket shabu tersebut namun karena saksi tidak menemukannya maka saksi mengembalikan uang Terdakwa tersebut.;---
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa ada menggunakan shabu-shabu pada hari Minggu, tanggal 3 Nopember 2013 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah kos milik Terdakwa yang berada di Jalan Muh. Thamrin bersama-sama dengan Terdakwa, Salim dan Wahyuddin.;-----
- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu untuk dikonsumsi tersebut dari Fiqih.;-----
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama Salim dan Wahyuddin dengan mengendarai mobil dengan maksud membeli paket shabu-shabu dari Fiqih kemudian Fiqih mengajak pergi ke tempat Mamat dikarenakan Fiqih tidak mempunyai shabu-shabu.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan Fiqih, Salim dan Wahyuddin pergi ke Mamat namun yang kerumah Mamat saat itu saksi dan Fiqih.;-----
- Bahwa sesampainya di rumah Mamat, saksi menyerahkan uang diatas meja sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diambil oleh Fiqih dan diserahkan kepada Mamat, selanjutnya Mamat pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor setelah lima menit kemudian Mamat datang dan menyerahkan satu paket shabu-shabu kepada Fiqih.;-----
- Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut saksi bersama-sama Salim dan Wahyuddin pergi menuju ke tempat kost Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu.;-----
- Bahwa setibanya saksi bersama-sama dengan Salim dan Wahyuddin di rumah kos Terdakwa, alat-alat isap seperti bong yang terbuat dari kemasan minuman mineral dan alat isap lainnya sudah siap sehingga saksi bersama-sama dengan Salim dan Wahyuddin langsung dapat menggunakan shabu-shabu tersebut.;-----
- Bahwa selanjutnya saksi memasukkan shabu-shabu ke pireks kemudian Terdakwa membakar pireks tersebut kemudian Terdakwa menghisap asap shabu-shabu tersebut seperti orang merokok kemudian bergantian saksi yang menghisap kemudian saksi menyerahkan ke Salim selanjutnya berlanjut dihisap oleh Wahyuddin.;----
- Bahwa saksi, Terdakwa, Salim dan Wahyuddin menghisap shabu-shabu tersebut beberapa kali sampai satu paket shabu-shabu tersebut habis.;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada janji dengan Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa dan saksi, Salim dan Wahyuddin datang ke tempat Terdakwa secara tiba-tiba saja.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Salim dan Wahyuddin serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.;-----
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu-shabu untuk menambah stamina.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kemasan rokok black mild yang berisi 1 (satu) saschet plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna putih kuning nomor polisi DC 4787 GA.;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan nomor seri 353297058786554.;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia type C1 warna merah silver.;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 1731/NNF/XI/2013, tanggal 11 Nopember 2013 yang dilakukan oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si., dan HASURA MULYANI, Amd., dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Barang bukti kristal bening milik MUH. SAING Alias DG. SAING Bin H. SALASING berteman, urine dan darah milik MUH. SAING Alias DG. SAING Bin H. SALASING serta urine dan darah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD Alias MAMAT Bin SAHABUDDIN tersebut diatas adalah benar mengadung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

2. Barang bukti urine dan darah milik ERWIN MUCHTAR, SP., Bin H. MUCHTAR BELO tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.;

----- Menimbang, bahwa **Terdakwa MUH. SAING ALIAS DG. SAING BIN H. SALASING** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah Narkotika yang Terdakwa lakukan.;-----
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju dan Terdakwa masih tetap mempertahankan keterangan Terdakwa tersebut.;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Nopember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama Mandala yang merupakan orang kenalan Misra untuk dicarikat satu paket shabu-shabu kemudian Mandala menemui Terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo untuk dicarikan satu paket shabu-shabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo menyanggupi pesanan Terdakwa tersebut.;-----

- Bahwa setelah lima belas menit kemudian Terdakwa menelpon Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo untuk menanyakan apakah sudah memperoleh pesanan Terdakwa tersebut dan Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo menyampaikan bahwa dia belum memperoleh satu paket shabu-shabu tersebut.;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo bertemu kembali di BTN Passokorang, kemudian Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo tidak memperoleh satu paket shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ketempatnya Misra disebuah salon dan mengembalikan uang tersebut, kemudian saat Terdakwa mau pulang, Misra memberikan Terdakwa sebuah pembungkus rokok yang berisi shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri.;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Misra namun dengan Mandala baru hari itu mengenalnya dan Mandala merupakan kenalan dari Misra.;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas pada hari Minggu, tanggal 3 Nopember 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa dengan Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo serta Salim dan Wahyuddin dirumah kost milik Terdakwa mengkonsumsi satu paket shabu-shabu.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana satu paket shabu-shabu tersebut dikarenakan sewaktu Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo dan Salim serta Wahyuddin datang sudah membawa satu paket shabu-shabu.;-----
- Bahwa ditempat Terdakwa sudah ada alat isap shabu-shabu tersebut dimana bongnya terbuat dari kemasan air mineral

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tutupnya diberi dua lubang kemudian dipasangkan pipet didalam lubang tersebut, selanjutnya shabu dimasukkan kedalam pireks kaca kemudian dibakar hingga mencair dan mengeluarkan asap kemudian dibakar menggunakan api kecil kemudian pipet yang satunya dihisap seperti orang merokok.:-

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo, Salim dan Wahyuddin bergantian menghisap shabu-shabu tersebut sampai satu paket shabu-shabu tersebut habis.;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila mengkonsumsi shabu-shabu adalah dilarang.;-----
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk menghilangkan rasa sakit yang Terdakwa derita pada bagian kaki.;-----
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU ;-----

Kedua diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU ;-----

Ketiga diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang terbukti dan dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Dakwaan yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Ketiga dari Jaksa Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Penyalah Guna.;**
2. **Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;**

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (15) UURI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud *Setiap Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.*;-----

-----Menimbang, bahwa atas maksud arti Setiap Penyalah Guna tersebut diatas maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur subyek hukum dan unsur tanpa hak atau melawan hukum, dengan mengingat dalam ketentuan Pasal 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit mengenai unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka berikut akan dipertimbangkan unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan setiap orang sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu **Terdakwa MUH. SAING ALIAS DG. SAING BIN H. SALASING** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya.;

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Nopember 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa dengan Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belo serta Salim dan Wahyuddin dirumah kost milik Terdakwa mengkonsumsi satu paket shabu-shabu.;-----

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana satu paket shabu-shabu tersebut dikarenakan sewaktu Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo dan Salim serta Wahyuddin datang sudah membawa satu paket shabu-shabu.;-----

Bahwa ditempat kost Terdakwa sudah ada alat isap shabu-shabu tersebut dimana bongnya terbuat dari kemasan air mineral yang tutupnya diberi dua lubang kemudian dipasangkan pipet didalam lubang tersebut, selanjutnya shabu dimasukkan kedalam pireks kaca kemudian dibakar hingga mencair dan mengeluarkan asap kemudian dibakar menggunakan api kecil kemudian pipet yang satunya dihisap seperti orang merokok.;-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa, Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo, Salim dan Wahyuddin bergantian menghisap shabu-shabu tersebut sampai satu paket shabu-shabu tersebut habis.;-----

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.;-----

Bahwa Terdakwa diberikan shabu-shabu oleh Misra untuk Terdakwa gunakan sendiri dan bukan untuk dijual kepada Mandala dikarenakan uang yang diberikan oleh Mandala kepada Terdakwa sudah dikembalikan kepada Misra.;-----

Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Barang bukti kristal bening milik MUH. SAING Alias DG. SAING Bin H. SALASING berteman, urine dan darah milik MUH. SAING Alias DG. SAING Bin H. SALASING serta urine dan darah milik MUHAMMAD Alias MAMAT Bin SAHABUDDIN tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo, Salim dan Wahyuddin mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa didasari atas ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa maupun Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo, Salim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wahyuddin dalam menggunakan shabu-shabu tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi.;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Setiap Penyalah Guna**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah terbukti Terdakwa bersama-sama Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo, Salim dan Wahyuddin tanpa hak atau melawan hukum mengkonsumsi shabu, adapuncara Terdakwa bersama-sama Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo, Salim dan Wahyuddin mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara pertama-tama disiapkan alat hisap shabu-shabu dimana bongnya terbuat dari kemasan air mineral yang tutupnya diberi dua lubang kemudian dipasang pipet didalam lubang tersebut, selanjutnya shabu dimasukkan kedalam pireks kaca kemudian dibakar hingga mencair dan mengeluarkan asap kemudian dibakar menggunakan api kecil kemudian pipit yang satunya dihisap seperti orang merokok selanjutnya Terdakwa, Erwin Muchtar, SP., Bin H. Muchtar Belo, Salim dan Wahyuddin bergantian menghisap shabu-shabu tersebut sampai satu paket shabu-shabu tersebut habis.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk menghilangkan rasa sakit yang Terdakwa derita pada bagian kaki.;--

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terusterang.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan/Pleidoi Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi.;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

----- Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. SAING ALIAS DG. SAING BIN H. SALASING** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUH. SAING ALIAS DG. SAING BIN H. SALASING** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kemasan rokok black mild yang berisi 1 (satu) saschet plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna putih kuning nomor polisi DC 4787 GA.;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan nomor seri 353297058786554.;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia type C1 warna merah silver.;

Dikembalikan kepada Terdakwa.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : **JAUHARI, SH.**, selaku Hakim Ketua, **H. SYAHBUDDIN, SH.**, dan **I G. N. TARUNA W., SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **ANDI HASANUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh **YUSRIANA YUNUS, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. **H. SYAHBUDDIN, SH.**
2. **I G. N. TARUNA W., SH.**

HAKIM KETUA

JAUHARI, SH.

Panitera Pengganti

ANDI HASANUDDIN, SH.